

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-IX/2011 TENTANG PRAPERADILAN DI INDONESIA

Achmad Zuhdi¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Azuhdi93@gmail.com

ABSTRACT

Pre-Trial is formed to promote the rights of suspects, but found many injustice in this pre-trial mechanism. in Article 83 Verse (2) Criminal Procedure Code grants the right only to investigators when a decision relating to the validity or not of the investigation / validity of the prosecution if it is decided by the "illegitimate" court. his study uses a conceptual approach, a legal approach, a case approach, and a comparative approach. Based on this research, several problems were found, namely what was the ratio of the Decidendi of the Constitutional Court and the change in the Criminal Procedure Code after the decision of the Constitutional Court and the comparison with the United States Whereas if the verdict is declared "Legitimate" then the applicant / victim cannot submit an appeal. Of course this is discrimination in law, by not giving equal portions to every citizen.

Keywords : *Criminal Procedure Code, Pre-Trial, Remedies*

ABSTRAK

Praperadilan dibentuk demi mengedepankan Hak Asasi Tersangka, Namun ditemukan banyak ketidakadilan dalam mekanisme praperadilan ini. Dalam pasal 83 (2) KUHAP hanya memberikan hak kepada penyidik saja ketika putusan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penyidikan/ sah atau tidaknya penuntutan apabila diputuskan oleh pengadilan “Tidak Sahnya” Penyidikan atau penuntutan maka penyidik atau penuntut umum dapat meminta putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Sedangkan jika putusan tersebut dinyatakan “Sah” Maka pemohon/Korban tidak dapat mengajukan banding. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yaitu Apa *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dan perubahan KUHAP sesudah putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan Amerika Serikat. Tentu ini merupakan diskriminasi dalam hukum, dengan tidak memberikan porsi yang sama kepada setiap warga Negara.

Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Dunia peradilan Indonesia mengalami banyak perkembangan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang ialah H.I.R (*Het Herziene Inladsch Reglements*) untuk selanjutnya disebut dengan H.I.R yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

banyak diperhatikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Tentu banyak ditemukan kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain sebagainya.

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan KUHAP efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum. Beberapa hal yang baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan praperadilan.²

Praperadilan tidak diatur dalam ketentuan HIR. Keberadaan praperadilan dalam KUHAP merupakan hal yang baru dan digunakan untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Dengan demikian ada ruang keadilan bagi tersangka untuk mencari keadilan, dalam masa Kolonial Belanda praperadilan tidak diatur. Hal ini dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena HIR diciptakan dalam suasana zaman kolonial Belanda yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat-perangkat sarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa dalam hal ini pihak Penjajah.³

Ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.

² Anang Shophan Tornado, (2019), *Reformasi Praperadilan di Indonesia Tinjauan Teori, Praktek, dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung; Nusa Media. h. 55.

³ R.Soeparmono, (2003), *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung; Mandar Maju. h. 6.

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pengajuan permohonan *judicial review* tentang Pasal 83 ayat (2) tentang praperadilan menunjukkan banyak problematika tentang Pasal-Pasal yang harusnya disusun sesuai dengan visi pembangunan hukum nasional. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 24 C Undang-undang Dasar 1945, yang oleh karena putusannya dapat dikatakan sebagai salah satu pembaharuan hukum. Peran demikian bukan semata menunjukkan urgensinya kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi, tetapi juga untuk membuka ruang intelektualitas dan kesadaran batin setiap subyek bangsa, bahwa konstitusi itu sangat penting dalam kaitannya dengan kepentingan fundamental kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

Hal ini yang mengatur tentang upaya hukum yang diberikan khusus untuk penyidik/penuntut umum saja yang dapat dimintai putusan akhir ke Pengadilan Tinggi tentang tidak sahnya penghentian penyidikan/penuntutan. Artinya, jika pengadilan memutus “tidak sahnya” penyidikan atau penuntutan dapat dimintai banding. Berbeda dengan posisi terdakwa/tertuduh yang berhak mengajukan permohonan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan permintaan ganti kerugian rehabilitasi oleh tersangka yang apabila diputus oleh lembaga praperadilan di peradilan umum, maka putusan tersebut tidak dapat dimintai banding ke Pengadilan Negeri Tinggi.

Problematika ini muncul ketika terdakwa/tertuduh tidak dapat mendapatkan perlakuan yang sama, dan sudah tentu Pasal tersebut kurang memperhatikan hak-hak dari pencari keadilan. Selain tidak memberikan porsi yang sama kepada terdakwa/tertuduh, Pasal tersebut juga sekaligus bertentangan dengan pembentukan praperadilan yang sifatnya cepat karena berkaitan dengan pemeriksaan administratif saja atau tidak masuk dalam pokok perkara.

Dalam kasus yang dilaporkan Tjetje Iskandar tentang dugaan pemalsuan dan penggelapan saham perusahaan milik orang tuanya . Dimana Tjeje pernah melaporkan kasus pidana yang dihentikan penyidikan (SP-3) lewat Surat Ketetapan No.Pol. S.Tap/20-BupI/VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 yang dikeluarkan Direspidum Mabes Polri Brigjen Aryanto

⁴ Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, 2019, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Kebhinekaan*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No. 2, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. h. 186

Sutadi.⁵ Lalu, pemohon mengajukan praperadilan yang memutuskan permohonan praperadilan ditolak lewat putusan No. 27/Pid/Prap/2011/PN Jaksel tanggal 23 Agustus 2011 dan SP3 atas kasus itu “tetap dinyatakan sah”. Artinya penetapan keputusan praperadilan yang memutuskan “tentang sahnya” penghentian penyidikan tidak boleh dibanding sedangkan seandainya putusan tersebut “Tidak sah” penyidik dapat mengajukan banding. Dengan diberikannya hak istimewa kepada penyidik atau penuntut umum, tentu ini merupakan salah satu bentuk diskriminatif hukum terhadap Pemohon.

Dengan diajukannya permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konsitusi dan telah diputuskan dalam putusan Nomor 65/PUU.IX/2011 bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Dan putusan ini mengakhiri problematika dalam KUHAP yang hanya memberikan kesempatan Banding saja kepada penyidik atau penuntut umum tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan. Sekaligus Mahkamah konstitusi melakukan pembaharuan hukum lewat putusannya yang bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Apa *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor.65/PUU.IX/2011 tentang Praperadilan? Bagaimana pengaturan KUHAP tentang praperadilan setelah putusan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana perbandingan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang praperadilan dengan RUU-KUHAP dan *Preliminary Hearing* di Amerika Serikat?

Tujuan penelitian yaitu Untuk memahami *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU.IX/2011 tentang praperadilan. Untuk memahami pengaturan KUHAP tentang Praperadilan Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui Perbandingan Praperadilan di Amerika Serikat. Manfaat yang diberikna dari penelitian yaitu Untuk mengetahui secara jelas perkembangan dan keterkaitan hukum acara pidana. Untuk mengetahui secara jelas tentang perubahan tentang Praperadilan KUHAP setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui secara jelas tentang perbandingan praperadilan di Negara lain.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang

⁵ Agus Sahbani, (2012), *MK Cabut Aturan Banding Praperadilan*, Diakses pada tanggal 21 Desember 2019, Hukum Online. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9ff3cb4fbf8/mk-cabut-aturan-banding-praperadilan/>

lain.⁶ Berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011 Tentang praperadilan. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perbandingan/Komparatif (*Comparative Approach*). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*.

PEMBAHASAN

Ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor .65/PUU.IX/2011 tentang Praperadilan

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 C Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final dan mengikat. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi paling banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi⁷, oleh karena itu terdapat beberapa Pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, terdapat pula Pasal yang diputuskan konstitusi bersyarat. Praperadilan menjadi salah satu ruang khusus untuk tersangka dan pihak yang berkepentingan untuk lebih melakukan pengawasan secara horizontal.

Pada tanggal 16 September 2011 terdapat pengujian KUHAP pada Pasal 83 ayat (2) tentang praperadilan oleh Tjetje Iskandar selaku anggota Polri. Menurut Mahkamah Konstitusi pemohon telah mempunyai *legal standing* sebagai pemohon, dikarenakan “hak dan kewenangan konstitusi” pemohon telah dirugikan, dikarenakan telah membatasi hak pemohon untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebagai berikut :

1. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding
2. Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h.51

⁷ Aida Mardatillah, 2018, *Sejak MK Berdiri, Ini UU yang Terbanyak Diuji dan Dikabulkan*, Hukum Online, Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a50a563ae78e/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diuji-dan-dikabulkan/>. Diakses pada Tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.00

Pada ayat (1) diatas disebutkan tentang ruang lingkup praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Artinya, segala keputusan yang berkaitan dengan syarat sahnya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan atau permintaan ganti rugi rehabilitasi, selanjutnya disebutkan dalam Pasal (2) ada “pengecualiannya” yaitu, apabila ada putusan hakim dalam perkara praperadilan yang menetapkan “tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan” untuk itu dapat dimintakan (oleh penyidik/JPU) Putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Sedangkan apabila menurut penilaian hakim praperadilan, sah penghentian (yang dilakukan oleh penyidik tersebut) menurut pertimbangan dan putusan hakim praperadilan, maka pihak pemohon tertutup kemungkinan untuk banding sesuai bunyi Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP .

Setiap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dalam Mahkamah Konstitusi tentu ditentukan batu uji, Batu uji yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal-Pasal dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya menggunakan batu uji, dalam hal ini ialah sebagai berikut :

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi,” Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
- c. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi,”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.⁸

Jika ditinjau dari para pihak pihak dalam perkara praperadilan ada dua pihak dalam perkara praperadilan yaitu pihak pemohon praperadilan dan pihak termohon praperadilan. Para pihak tersebut saling berhadapan, masing-masing berdiri pada sisi yang saling berlawanan. Singkatnya, pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri dengan dalil telah terjadinya pelanggaran hukum acara pidana dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. KUHAP mengatur tentang siapa yang bertindak sebagai pemohon praperadilan, yaitu.⁹

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

⁹ Anang Shophan Tornado, *op.cit.* h.62-64

- a. Dalil dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- b. Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (80 KUHAP)
- c. Jika dalilnya pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP).
- d. Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP) , jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penggeledahan rumah, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau penghuni rumah (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)
- e. Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penggeledahan badan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita (Pasal 33 ayat (1) KUHAP)

Sedangkan Termohon Praperadilan KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi termohon dalam perkara praperadilan, akan tetapi secara implisit dari bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan praperadilan, yaitu penyidik atau penuntut umum.

Dapat kita lihat dari uraian di atas, bahwa para pihak dalam kepentingan tentang pengajuan permohonan tidak sahnya penghentian penyidik atau penuntutan ialah, Penyidik atau Jaksa penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Sebelum kita uraikan lebih jauh tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal yang diujikan, akan diuraikan para pihak yang disebutkan oleh KUHAP. Tidak ditemukan tentang definisi pihak ketiga yang berkepentingan.

Menurut Yahya harahap “Secara umum, Pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana, ialah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan”.¹⁰ Sesuai dengan sistem peradilan pidana wajar saja jika penuntut umum atau

pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik merasa dirugikan terkait penghentian penuntutan/penyidikan, maka dari itu fungsi praperadilan dibentuk untuk melakukan pengawasan horizontal, sedangkan pihak ketiga yang diuraikan, undang-undang meski tidak secara eksplisit menyebut definisi pihak ketiga, namun di sisi lain bisa kita lihat dari akibat peristiwa pidana yang mengakibatkan munculnya korban. Maka kesimpulannya para saksi korban lah yang paling berkepentingan karna yang menjadi korban langsung peristiwa pidana dan saksi korbanlah yang berhak mengajukan praperadilan terkait penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pada 26 September tahun 2012, lewat putusan Mahkamah Konstitusi telah diputuskan tentang tafsir pihak yang berkepentingan dalam KUHAP. Di dalam amar putusan memberikan penegasan yang jelas bahwa yang dimaksud “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagai pemohon praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP, terdiri atas.¹¹

- a. Saksi Korban
- b. Pelapor
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- d. Organisasi Kemasyarakatan

Saksi korban di sini dimaksudkan kepada seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pelapor adalah seseorang yang telah melaporkan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana. Sementara LSM atau organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Masyarakat.¹²

Berkaitan dengan upaya hukum yang hanya diberikan kepada penyidik atau penuntut umum yang dapat diajukan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi menjadi fokus pembahasan. Tentu terdapat perbedaan yang mendasar sebelum putusan dan sesudah putusan Mahkamah konstitusi tentang Pasal 83 ayat 2 (KUHP).

Terlepas dari semua alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim, banyak hal yang harus dikaji ulang kembali bahwa lahirnya KUHP sebagai pemberlakuan sistem Hukum Acara Pidana harus disesuaikan dengan hak-hak asasi dan hak konstitusional atas suatu bangsa yang merdeka dan bukan lagi sebagai suatu bangsa yang di jajah. Ditinjau dari pemberian hak istimewa kepada penuntut umum atau penyidik tentu undang-undang ini sang

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012

¹² Ramdhan Kasim, (2019), *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, Intrans Publishing, h.159

diskriminatif, dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada tersangka/terdakwa. Dan pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP juga seharusnya secara konsisten menutup kemungkinan banding dikarenakan pemeriksaan praperadilan merupakan pemeriksaan yang singkat dan cepat karna tidak masuk dalam pokok perkara.

Bunyi uraian pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang pertama mengacu pada alasan yuridis praperadilan dibentuk, Praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran atau ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam hal yang menyangkut penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan berkaitan dengan ganti rugi dan rehabilitasi. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan praperadilan sebagai wadah pengawasan horizontal yang putusannya bersifat segera. Oleh karena itu juga ditegaskan kembali dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan hakim secepatnya dalam waktu tujuh hari harus sudah menjatuhkan putusan.

Mengingat dengan upaya banding yang diberikan undang-undang, seharusnya bukan merupakan yang terakhir, karna jika ditinjau dari segi upaya hukum tentu masih menyisakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Yahya Harahap berpendapat, lebih tepat jika upaya hukum ini disebut “perlawanan” atau *verzet* yakni perlawanan terhadap penetapan praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Sebab, jika upaya hukum itu sebagai upaya banding putusan pengadilan tinggi bukan putusan akhir, tetapi seharusnya putusan tingkat terakhir, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan permintaan kasasi.¹³

Alasan ini memperkuat alasan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah secara konsisten mengungkapkan bahwa praperadilan merupakan sidang yang sifatnya segera karena tidak masuk dalam pokok perkara. oleh karena itu proses permohonan banding tentu butuh waktu yang panjang.

Pertimbangan yang ketiga Mahkamah menyinggung dari aspek filosofis dibentuknya lembaga praperadilan sekaligus meyinggung keadilan yang tidak didapatkan oleh tersangka atau terdakwa. Aspek filosofis yang disinggung oleh Mahkamah ialah tentang tujuan dibentuknya KUHAP yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu dengan kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu tindak pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana. Keberadaan

¹³ Yahya Harahap, (2010), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.h.25

praperadilan bisa dikatakan sebagai media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baik kepolisian atau kejaksaan atau lembaga yang diberikan kewenangan. Artinya, praperadilan merupakan salah satu bagian dari KUHAP yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan hukum yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Segala proses perampasan hak asasi tersangka yang diberikan kepada pejabat yang berwenang haruslah sesuai dengan prosedur. Dan proses pengajuan permohonan praperadilan merupakan hak dasar dari bagi tersangka atau terdakwa tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas dasar dalam penyelenggaraan hukum pidana, baik dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.

Selanjutnya Mahkamah menyebutkan bahwa Pasal 83 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang harusnya Pasal 83 ayat (3) KUHAP memberikan kedudukan yang sama terhadap warga Negara didalam hukum serta memberikan kepastian hukum yang adil. Filosofis dibentuknya KUHAP harusnya mencerminkan kepastian hukum yang adil. Jika ditinjau dari segi kepastian hukum dan keadilan tentu jelas nyata norma yang terkandung dalam Pasal 83 ayat (2) justru diskriminatif.

Keadilan yang dibangun oleh Mahkamah Terhadap putusan tersebut tentu menjadi pokok pembahasan. Hukum dan keadilan tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, termasuk praperadilan yang sudah disiapkan untuk menjamin rasa keadilan tersangka/terdakwa. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*" berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi social (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁴

Rawls melihat bahwa keadilan akan terwujud jika peran institusi dan peran masyarakat sama-sama bersinergi, Namun yang menjadikan prinsip ialah *fairness* yang harus diterapkan oleh setiap institusi. Maka Rawls memandang bahwa kesepakatan yang hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak, dan mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberi hak dan kewajiban dan ketika

¹⁴ Pan Mohammad Faiz, (2009), *Teori Keadilan John Rawls*, Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 April

aturan menentukan kesimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling bersebrangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.¹⁵

Tidak jauh beda teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dibagi menjadi dua bentuk keadilan, "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁶ Dan pada pokoknya pandangan keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.

Mahkamah memberikan alasan alternatif, kata "atau" menjadi salah satu pilihan untuk diputuskan. Jika diuraikan, pendapat Mahkamah cenderung mempertimbangkan kesamarataan yang harus diterima oleh semua pihak dalam permohonan praperadilan. Dalam pertimbangan selanjutnya Mahkamah kembali lebih mengacu kepada alasan dibentuknya praperadilan dalam KUHAP, dan menyadari bahwa praperadilan merupakan peradilan yang dilaksanakan secara cepat. Oleh karenanya upaya banding yang hanya diberikan kepada penyidik/penuntut umum kurang tepat, karna bertentangan dengan praperadilan yang sifatnya peradilan cepat.

Dalam bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi " Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dengan Amar putusan ini jelas dan terang bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi yang menjawab semua problematika kenegaraan terkhusus norma yang sedang diuji, oleh karena itu putusan Mahkamah bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Hal ini menegaskan bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, setelah putusan dijatuhkan dan dibaca oleh Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan maka putusan itu mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Hal ini lebih dijelaskan kembali dalam Pasal 47 UU MK yang menyatakan," Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum."

Pengaturan KUHAP tentang Praperadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konsitusi sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman cukup signifikan melakukan supremasi konsitusi. Terbukti dalam pengujian Undang-unndang Hukum

¹⁵ Uzair Fauzan heru Prasetyo, (2011), *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset h. 5.

¹⁶ L, J Van Apeldorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: pradnya Paramita, h.11

Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 telah mengalami banyak perubahan, khususnya BAB X tentang praperadilan. Terhitung ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma dalam KUHAP berubah secara signifikan ataupun hanya persoalan perluasan tafsir konstitusi. Berikut akan dijelaskan Kitab hukum acara pidana tentang praperadilan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi.

A. Pihak Ketiga yang Berkepentingan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 80 KUHAP memberikan kesempatan kepada penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Di tahun yang sama Mahkamah Konstitusi juga menerima pengujian peraturan perundang-undangan tentang tafsir Pasal 80 KUHAP ini, Permohonan selanjutnya diajukan oleh Ormas perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili oleh Bonyamin dan Suriyadi, kemudian dikuasakan kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H dkk. Yang menjadi perbedaan dengan pengujian sebelumnya ialah tentang kaitan perluasan makna “pihak ketiga yang berkepentingan” diajukan agar clausa tersebut juga meliputi pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat.

Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 98/PUU-X/2012 mengabulkan permohonan pemohon, dalam pertimbangan alasan permohonan itulah Mahkamah Konstitusi menilai dalil-dalil pemohon beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Memerintahkan permuatian putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Amar putusan *a quo* memberikan kejelasan bahwa yang dimaksud “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagai pemohon praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP, terdiri atas

1. Saksi Korban
2. Pelapor
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
4. Organisasi Kemasyarakatan.

Lembaga Swadaya Masyarakat disini ialah sesuai ketentuan yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Sedangkan Organisasi Masyarakat, yang diakui oleh Negara dan mempunyai legalitas sebagai pemohon praperadilan yang secara hukum sah dan diakui keberadaannya dikarenakan telah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM.

B. Objek Praperadilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara eksplisit KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada praperadilan untuk mengadili permohonan praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP saja. jika ditinjau dari proses penyelesaian perkara pidana, tahapan awal sebagai dasar awal menduga terjadinya peristiwa pidana ialah tahap penyelidikan, pada tahap ini penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. selanjutnya ada tindakan penyidikan, yang berarti: serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.

Proses penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tidak termasuk dalam Pasal 77 KUHAP padahal penetapan tersangka juga termasuk upaya paksa yang dilakukan penyidik. Artinya Pasal 77 KUHAP dinilai limitatif dan sangat sempit. Rumusan ini sangat bertentangan dengan prinsip *process due of law* dan bertentangan dengan tujuan dibentuknya praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jelas dan terang bahwa proses penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk dalam rumusan permohonan pengajuan praperadilan. putusan ini sekaligus melengkapi hak-hak tersangka yang dilindungi oleh undang-undang.

C. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi

Demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah Konsitusi telah menjatuhkan putusannya lewat Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 telah memberikan penafsiran yang menjelaskan tentang gugurnya praperadilan, oleh karena itu praperadilan dinyatakan gugur ketika pokok perkara dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara. putusan ini sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat semua hakim pengadilan tentang tafsir itu.

Perbandingan Praperadian di Indonesia dengan Amerika Serikat

Tabel I: Persamaan antara Praperadilan dan Preliminary hearings¹⁷

No.	Keterangan	Praperadilan KUHAP	Preliminary Hearings (USA's Criminal Prosedure Code)
1	Pengertian	Jika diperbandingkan secara harfiah maka, istilah yang dipergunakan oleh KUHAP "Praperadilan". Praperadilan artinya sebelum, atau mendahului. Berarti "Praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan	<i>Preliminary Hearings</i> merupakan prosedur proses pidana sebelum dilaksanakan persidangan secara penuh (<i>full scale trial</i>) yang melibatkan dewan juri.
2	Tujuan	Untuk menegakkan asas presumption of innocence sebagai jantung dari sistem akusatur yang dianut oleh KUHAP. Pada Prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada di dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan	Untuk memastikan bahwa tersangka didakwa bukan dengan alasan yang tidak berdasar, yang merupakan prinsip dari sistem akusatur yang dianut oleh Amerika Serikat.

¹⁷ Anang Shophan Tornado, *Op cit.*, h.215

		ketentuan hukum dan undang-undang	
		Dipimpin oleh seorang hakim tunggal.	Dipimpin oleh seorang hakim tunggal (<i>magistrate</i>) atau dewan juri.
		Praperadilan berperan mengawasi kedua instansi hukum yang lain yakni kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan proses hukum.	<i>Preliminary Hearings</i> berperan sebagai penyaring terhadap kasus-kasus yang dianggap ringan dan juga sebagai tempat untuk memastikan bahwa jaksa bertindak benar dalam menjalankan tugasnya.

Bahan Sumber diolah oleh Anang Shopnan Tornado dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Praperadilan di Indonesia Tinjauan Teori,Praktek, dan Perkembangan Pemikiran”, diterbitkan oleh Nusa Media Bandung,Tahun 2019.

Tabel II: Perbedaan Praperadilan dan *Preliminary Hearings*¹⁸

No.	Keterangan	Praperadilan KUHAP	<i>Preliminary Hearings</i> (USA's <i>Criminal Prosedure Code</i>)
1	Latar Belakang Ssitem Hukum	Indonesia adalah Negara bekas jajahan koloni belanda selama kurang lebih 350 tahun,sehingga sistem hukum yang dianut oleh Indonesia berkiblat pada Belanda. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Continental.	Amerika serikat merupakan bekas koloni dari inggris, sehingga sistem hukum yang dianut berkiblat pada Negara Inggris tersebut. Amerika Serikat menganut sistem hukum <i>common law</i>
2	Kewenangan	Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan	Memeriksa dan memutus apakah perkara yang diajukan masuk dalam yurisdiksi pengadilan. Memeriksa apakah ada penyebab terjadinya suatu kejahatan. Menghentikan

¹⁸ *Ibid.*,h.39

		.berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi.	dakwa dan melepaskan terdakwa (jika dakwaannya dianggap tidak sah). menurunkan perkara menjadi kejahatan ringan . memutuskan bahwa Negara menganggap perkaranya sah sehingga layak dilanjutkan ke sidang penuh (<i>full scale trial</i>).
3	Proses Beracara	Praperadilan terselenggara jika diminta oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Asas pembuktian yakni satu saksi bukan saksi dan <i>testimony e auditum</i> tetap berlaku sehingga tidak dapat dijadikan suatu barang bukti	Preliminary hearings ada karena menjadi satu kesatuan tahapan yang saling berkaitan dalam proses peradilan pidana. Segala bentuk bukti baik hanya sekedar kabar angin dan satu saksi tetap diterima sebagai barang bukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi inisari sari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Praperadilan dibentuk sebagai pengawasan horizontal dan bersifat segera, maka dari itu pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 83 (2) KUHAP menurut penulis sudah sesuai dengan visi awal dibentuknya praperadilan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga sudah senada dengan Bunyi UUD NRI 1945 pasal 28 D ayat (1) tentang kewajiban Negara memberikan kedudukan yang sama di depan hukum.
2. Praperadilan dalam KUHAP Telah mengalami banyak perubahan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya sebagai berikut:
 - telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya Nomor. 98/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan ialah:

1. Saksi
 2. Pelapor
 3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 4. Organisasi Masyarakat.
- Sebelumnya KUHAP hanya mengatur kewenangan sebatas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti rugi rehabilitasi. Penetapan tersangka menjadi objek praperadilan dikarenakan penetapan tersangka masih dinilai dalam tahapan penyidikan yang sesuai dengan *due process of law* harus dilakukan pengawasan.
 - Tentang gugurnya pemeriksaan praperadilan yang dalam KUHAP juga tidak disebut secara eksplisit sehingga hakim cenderung multitafsir. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi lewat putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir bahwa gugurnya praperadilan ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa. Ini sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat semua hakim pengadilan.

Amerika Serikat dengan mewajibkan setiap kasusnya agar dilakukan *preliminary hearing*, berbeda dengan Indonesia, Praperadilan disidangkan apabila diajukan oleh pihak pemohon. Dan ini mengakibatkan angka kasus yang masuk dalam pengadilan setempat relatif berkurang dikarenakan tertuduh yang mengaku bersalah dapat dijatuhi hukuman saat proses sidang pendahuluan dilakukan.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan norma tentang pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan praperadilan, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah dimuat dalam lembaran negara, dengan harapan masyarakat lebih paham tentang fungsi dan kewenangan praperadilan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Perlu dikaji kembali Terkait dengan RUU-KUHAP yang didalamnya mengatur tentang hakim komisaris praperadilan sebagai upaya mengubah segi struktur kelembagaan merupakan tantangan baru bagi pemerintah, selain harus menyediakan pembiayaan baik untuk gaji operasional *cost* maupun pendidikan dan pelatihan Pemerintah juga harus

menyiapkan prasarana perkantoran di setiap daerah yang bisa di jangkau setidaknya berdekatan dengan ruang lingkup rumah tahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015

Buku

Anang ShophanTornado. 2019, *Reformasi Praperadilan di Indonesia Tinjauan Teori, Praktek, dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung; Nusa Media.

Anang ShophanTornado. 2018, *Praperadilan Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung; Nusa Media.

L, J Van Apeldororn. 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Pradnya Paramita.

Ramdhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, Intrans Publishing.

Suratman, H. Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

R.Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Uzair Fauzan Heru Prasetyo, John Rawls. 2011, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset.

Yahya Harahap, Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

Faiz, Pan Mohammad, 2009. Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6., No. 1.

Wahid, Abdul, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, 2019, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Kebhinekaan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

INTERNET

Aida Mardatillah, 2018, *Sejak MK Berdiri, Ini UU yang Terbanyak Diuji dan Dikabulkan*, Hukum Online, Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a50a563ae78e/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diujidan-dikabulkan/> Diakses pada Tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.00.